

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini hendak mengangkat isu hukum tentang layanan *SPayLater* pada *E-Commerce* Shopee, bagaimana hubungan hukum pada layanan *SPayLater* serta hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman selaku para pihak dalam layanan *SPayLater*.

Pada era sekarang, teknologi sudah berkembang pesat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang besar terhadap banyak sekali aspek kehidupan pada era digital ini termasuk pada bidang keuangan yang sering disebut dengan *financial technology (fintech)*. *Fintech* sendiri merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi para pelaku transaksi dalam bidang keuangan yang tidak bekerja sama dengan pihak perbankan.¹ Contoh dari *fintech* sendiri dalam bidang pembiayaan seperti *supply chain finance*, *crowdfunding*, dan *peer to peer lending*.² Dengan adanya *fintech*, diasumsikan dapat berdampak baik dalam proses transaksi keuangan agar lebih praktis, aman dan peredaran uang semakin cepat. Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi dalam masyarakat.³ Dalam kegiatan perdagangan digital, seseorang memerlukan uang yang digunakan sebagai alat pembayaran.


¹ Bayu Novendra dan Sarah Safira, *Konsep Perbandingan Buy Now, Pay Later, Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital dan Teknologi* (Jurnal Rechts Vinding, Volume 9 Nomor 2, Agustus, 2020) hal. 186

² Risna Kartika dkk, *Analisis Peer To Peer Lending di Indonesia*, (Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi, Volume 12 Nomor 2, 2019) hal. 79

³ E.A Abd'Rachim, *Uang dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Perca, 2021) hal. 2

Pada tahun 2022, penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum pandemi *COVID-19*, yaitu sekitar 175 juta jiwa. Sedangkan menurut Laporan Survei Internet Indonesia yang disusun APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) yang dirilis pada bulan Juni 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai angka 210 juta jiwa dari total populasi 272 juta jiwa.

Gambar 1. Grafik pertumbuhan pengguna Internet pada Tahun 2022⁴




Dalam hasil survei *We Are Social* pada April 2021 (penulis menggunakan data 2021 karena belum ada data terbaru pada tahun 2022) sekitar 88,1% pengguna internet di Indonesia menggunakan *e-commerce* untuk membeli produk-produk yang dibutuhkan.⁵ Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

⁴ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Profil Internet Indonesia 2022*, dirilis pada Juni 2022

⁵ Andrea Lidwina, *Pengguna E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia* (Databoks, 4 Juni 2021) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>>, diakses pada 10 Agustus 2022

Gambar 2. 10 Negara dengan Presentase Penggunaan E-Commerce Tertinggi di Dunia (April 2021)⁶



Hal tersebut menandakan betapa besarnya peran kehadiran *e-commerce* di Indonesia yang telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia. Misalnya saja Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, JD.id, Zalora, Olx, Blibli, dan lain-lain. Melihat besarnya penggunaan *platform e-commerce*, tepat dikatakan telah terjadi transformasi digital yang tidak dapat dilepaskan keberadaannya melalui disrupsi *platform e-commerce*.⁷

Dengan adanya inovasi dalam skema pembayaran, dikenal juga *Buy Now, Pay Later* atau yang sering didengar dengan *PayLater*.⁸ Skema pembayaran ini banyak

⁶ Andrea Lidwina, *Pengguna E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia* (Databoks, 4 Juni 2021) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>>, diakses pada 10 Agustus 2022

⁷ Tasya Safiranita Ramli dkk, *Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital* (Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 2020) 125.

⁸ Bayu Novendra & Sarah Safira, Loc. Cit.

dipakai oleh masyarakat terlebih dengan kondisi pandemi *COVID-19* yang tengah dihadapi. *PayLater* merupakan suatu layanan yang dapat digunakan seseorang sebagai metode pembayaran dengan membayar suatu transaksi dikemudian hari dengan sekali bayar atau mencicil. Dalam layanan *PayLater*, seseorang tidak memerlukan kartu fisik untuk bertransaksi. *PayLater* dan kartu kredit memiliki kesamaan yaitu sama-sama memiliki batas pinjaman, dan dikenai bunga. Biasanya, batas pinjaman pada layanan *PayLater* lebih sedikit dibandingkan layanan kartu kredit serta bunga dari layanan *PayLater* lebih besar dibandingkan dari layanan kartu kredit. Ada juga perbedaan dari kedua instrumen pembayaran ini yaitu *PayLater* dalam penerapan layanannya yang *full digital*, para pihak tidak perlu bertemu secara langsung dan proses pengajuannya yang mudah. Sedangkan kartu kredit harus bertemu secara langsung dan mengikuti proses yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman. Biasanya, pemberian kredit dilakukan pada lembaga keuangan perbankan. Dilihat dari perbedaan kedua layanan di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa layanan *PayLater* dan kartu kredit memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika ingin bertransaksi dengan nilai yang tidak besar, dapat memilih layanan *PayLater* yang mudah dalam proses pengajuannya. Sebaliknya, jika ingin bertransaksi dengan nilai yang lebih besar, dapat menggunakan layanan kartu kredit.

PayLater disediakan oleh berbagai *fintech* layanan keuangan *online*, *e-commerce*, dan dompet digital sekalipun. Menurut Choi, Stahl, dan Whinston, *e-commerce* adalah suatu pasar baru yang menawarkan komoditas baru yaitu produk

digital melalui proses digital.⁹ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) menyatakan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan dua pengertian tersebut, penulis menyimpulkan secara sederhana bahwa *e-commerce* adalah suatu *platform* perdagangan digital yang dilakukan antara para pihak yang bertemu tidak secara langsung melainkan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik yang lain.

Salah satu layanan *PayLater* yang sering digunakan masyarakat adalah Shopee *PayLater* (selanjutnya disebut *SPayLater*) dari *e-commerce* Shopee. Shopee merupakan *platform* perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh *SEA Group* yang diluncurkan pada tahun 2015. Shopee memiliki *website* dan juga aplikasi *mobile* yang memiliki tampilan yang mudah untuk digunakan bagi lintas usia baik untuk kalangan milenial sampai orang tua sekalipun. Yang membedakan Shopee dengan *e-commerce* lainnya yaitu promonya yang sangat banyak. Mulai dari gratis biaya pengiriman, diskon barang, *games*, *cashback*, *ShopeePay* dan *SPayLater*.

SPayLater adalah layanan dan fitur pada *platform* Shopee yang memberikan limit pinjaman untuk Fasilitas Pinjaman kepada pengguna *platform* Shopee, untuk bertransaksi melalui *platform* Shopee. Alur *SPayLater* menyerupai dengan pemberian pinjaman melalui kartu kredit dengan metode *peer to peer* dan sistem

⁹ Losina Purnastuti, *Perdagangan Elektronik: Suatu Bentuk Pasar Baru Yang Menjanjikan?* (Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1 No 1 Februari 2004) hal. 11

pembayaran Beli Sekarang Bayar Nanti. *SPayLater* merupakan layanan pinjaman yang disediakan PT Commerce Finance (selanjutnya disebut CF) serta pihak lain yang bekerja sama dengan CF untuk memberikan pinjaman bagi pengguna *platform* Shopee sebagai *platform* penyedia layanan *PayLater*. Kehadiran Shopee disini sebagai penghubung yang memfasilitasi konsumen sebagai penerima pinjaman yang membutuhkan layanan *PayLater* di *e-commerce* Shopee dan CF sebagai Pemberi Pinjaman. Hubungan yang terjadi antara Pemberi dan Penerima pinjaman didasarkan atas perjanjian elektronik yang disetujui oleh penerima pinjaman yang bersifat baku yang dibuat oleh pihak Shopee dan juga CF. Perjanjian yang dibuat tersebut merupakan perjanjian elektronik yang tunduk pada UU ITE. Biasanya kontrak/perjanjian disepakati dengan dilakukannya tanda tangan dan pertemuan langsung tatap muka antara para pihak, tetapi beda dalam perjanjian yang dilakukan dalam layanan *SPayLater* yang didasari oleh perjanjian elektronik. Perjanjian Elektronik (Kontrak Elektronik) sendiri ialah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.¹⁰ Kontrak Elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan tidak secara langsung, namun secara elektronik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan komputer, atau perangkat lainnya yang terhubung dengan internet.¹¹ Penulis dapat menyimpulkan secara sederhana, Perjanjian Elektronik merupakan perjanjian yang mengikat para pihaknya yang dilakukan secara digital menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet.

PT Commerce Finance diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan pinjam meminjam diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰ Pasal 1 Angka 17 UU No. 19 Tahun 2016

¹¹ David Herianto dan I Wayan, *Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis* (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 9 Tahun 2004) hal. 1389

Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan *SPayLater*, seseorang dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya atau dengan metode cicilan sebanyak 3 kali, 6 kali, dan 12 kali pada setiap bulan pada tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 5 atau 25.

Untuk mendapatkan metode pembayaran ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dahulu untuk akun Shopee yang bersangkutan. Berikut beberapa persyaratannya antara lain harus terdaftar dan terverifikasi, akun Shopee sudah berusia 3 bulan, sering digunakan untuk bertransaksi, dan aplikasi Shopee sudah diperbaharui ke versi terbaru.

Jika memenuhi syarat di atas, maka sudah dapat mengaktifkan *SPayLater* di akun Shopee yang digunakan. Apabila *SPayLater* sudah diaktifkan maka metode pembayaran *SPayLater* sudah dapat digunakan di akun Shopee yang telah disetujui untuk menggunakan fitur *SPayLater* sebagai salah satu metode pembayaran dalam *e-commerce* Shopee.

Dalam praktik layanan *SPayLater*, masyarakat yang menggunakan *e-commerce* Shopee dipermudah untuk dapat membeli barang yang diinginkan namun belum memiliki sejumlah uang yang dibutuhkan. Akan tetapi, *SPayLater* banyak mengalami kendala yang menyebabkan kerugian bagi konsumen misalnya pengguna tidak mengetahui hubungan hukum *SPayLater* serta hak dan kewajiban dari para pihak dalam layanan *SPayLater*. Atas dasar itu penting untuk dilakukan penelitian mengenai *SPayLater* agar masyarakat mengetahui Layanan yang akan dipakainya dalam bertransaksi di aplikasi Shopee dan lebih bijak menggunakan layanan tersebut. Adapun penelitian ini dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi

yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan *SPayLater* pada *E-Commerce* Shopee”. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹² Sedangkan yuridis adalah menurut hukum, secara hukum atau dari segi hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Yuridis berarti mempelajari atau menyelidiki dengan cermat secara hukum atau dari segi hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka Penulis dapat merumuskan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana hubungan hukum pada layanan *SPayLater*?
2. Apakah hak dan kewajiban para pihak dalam layanan *SPayLater*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Hendak mengetahui dan menganalisis bentuk hubungan hukum di dalam layanan *SPayLater* melalui *platform* Shopee.
2. Hendak mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam layanan *SPayLater*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun praktis yaitu,

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tinjauan> >, diakses 13 Juli 2022

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pandangan terhadap pemahaman mengenai hubungan hukum yang timbul dalam layanan *SPayLater*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi di layanan *SPayLater*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat memahami lebih dalam terkait instrumen pembayaran yang akan digunakannya yaitu *SPayLater*.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang orisinal. Dapat dikatakan bersifat orisinal apabila, seperti yang terlihat dalam tabel 1 dibawah ini sebagai penjelasan perbandingan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Tabel 1. Studi Perbandingan dengan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah dan Temuan	Beda Dengan Rencana Skripsi Ini
1.	Yuanita Septiani dengan judul "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (<i>E-Commerce</i>) Pasca Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik"	1.1 Bagaimana perjanjian jual-beli melalui internet (<i>e-commerce</i>) ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia? 1.2 Bagaimana tanggung jawab penjual jika melakukan wanprestasi dalam jual-beli melalui <i>e-commerce</i> ?	Dalam penelitian yang dilakukan Yuanita Septiani mengenai perjanjian jual-beli melalui internet pasca UU ITE, kontrak dalam <i>e-commerce</i> yang ditinjau dari hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia dan menjelaskan tentang wanprestasi dalam jual-beli melalui <i>e-commerce</i> Sedangkan penelitian skripsi ini mengenai hubungan hukum dalam Layanan

			<i>SPayLater</i> serta Hak dan Kewajiban para pihak yang terlibat dalam layanan <i>SPayLater</i> .
2.	Yuyun Sri Anggriany Sakona dengan judul “Kedudukan <i>E-Commerce</i> dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”	1. Bagaimana kedudukan <i>e-commerce</i> dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?	Dalam penelitian Yuyun Sri Anggriany Sakona, menjelaskan tentang kedudukan <i>e-commerce</i> dalam perspektif UU ITE sedangkan dalam penelitian ini mengenai hubungan hukum para pihak dalam Layanan <i>SPayLater</i> dan membahas hak dan kewajiban bagi para pihaknya.
3.	Agung Setyo Wibowo dengan judul “Analisis Hubungan Hukum Yang Terjadi Pada Transaksi <i>E-Commerce</i> Model C2C”	1. Hubungan hukum apa saja yang ada dalam transaksi <i>e-commerce</i> di Tokopedia?	Dalam penelitian Agung Setyo Wibowo menjelaskan tentang hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi melalui <i>e-commerce</i> sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang hubungan hukum yang terjadi dalam Layanan <i>SPayLater</i> di dalam <i>e-commerce</i> Shopee serta hak dan kewajiban para pihak.
4.	Rachmat Agung Nugroho dengan judul “Aspek Hukum Perikatan dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> ”	1. Bagaimana konsep umum transaksi/perjanjian dan perikatan dalam hukum positif Indonesia yang dapat teoritis Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)? 2. Apakah hak dan kewajiban para pihak sebagai subyek hukum dalam infrastruktur Kunci Publik berdasarkan	Dalam penelitian Rachmat Agung Nugroho membahas tentang konsep dalam hukum positif di Indonesia terkait perjanjian terhadap transaksi elektronik, dan hak serta kewajiban para pihak berdasarkan hukum perikatan Indonesia dalam transaksi elektronik. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang hubungan hukum yang terdapat dalam Layanan <i>SPayLater</i> dan hak serta kewajiban para pihak dari Layanan <i>SPayLater</i> .

		hukum perikatan Indonesia dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)?	
5.	Danny Indrawan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online di Indonesia”.	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online di Indonesia?	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Danny Indrawan memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian ini karena penelitian oleh Danny berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini membahas hubungan hukum dalam Layanan <i>SPayLater e-commerce</i> terkait <i>SPayLater</i> dan hak serta kewajiban para pihak dalam Layanan <i>SPayLater</i> .
6.	Afridha Kartika Nareswari dengan judul “Konstruksi Hukum Perdagangan Elektronik (<i>E-Commerce</i>) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”.	1. Bagaimana konstruksi hukum perdagangan elektronik dalam hukum perjanjian di Indonesia?	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Afridha tentang konstruksi hukum perdagangan elektronik dalam hukum perjanjian di Indonesia berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini berfokus dan spesifik hubungan hukum yang terjadi dalam Layanan <i>SPayLater</i> dan hak serta kewajiban para pihak dalam Layanan <i>SPayLater</i> .

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹³ Dalam penelitian

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006) hal. 56

hukum normatif, hukum dicitrakan dari sifat dan ruang lingkup disiplin preskriptif yang hanya melihat hukum dari sudut norma-normanya saja yang bersifat preskriptif.¹⁴

1.6.2 Jenis Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Penelitian ini dibuat menggunakan Pendekatan Undang-Undang yang artinya dalam pembuatan penelitian ini, Penulis mengambil peraturan perundang-undangan dan menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁵

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan juga dalam pembuatan penelitian ini karena pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum akan menjadi pijakan Penulis dalam membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan isu hukum yang diangkat. Dengan mempelajari pandangan/doktrin dalam ilmu hukum, Peneliti akan menemukan ide, konsep, pengertian dan asas yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi.¹⁶

1.6.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum* (Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, No. 1, Januari-Maret 2014) hal. 25

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pertama, Unpam Press, Tangerang Selatan, November 2018) hal. 82

¹⁶ *Ibid.* 84.

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik
- 8) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 9) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis turut menggunakan bahan hukum sekunder bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku, skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.